



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARSUDI BIN (ALM) RUKSIN;**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/Tanggal lahir : 64 tahun/ 5 Juni 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Nyior Cangka RT 001 RW 011
Desa Kesambirampak, Kecamatan
Kapongan, Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ARSUDI bin (alm) RUKSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah **“telah melakukan penganiayaan terhadap orang yang mengakibatkan luka”** sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ARSUDI bin (alm) RUKSIN** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125, warna putih biru, Nopol P-4409-EJ, tahun 2005, Nomor Rangka MH1JB51195K125894, Nomor Mesin JB51E11007426;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Supra X 125, warna putih biru, Nopol P-4409-EJ, tahun 2005, Nomor Rangka MH1JB51195K125894, Nomor Mesin JB51E11007426 atas nama LAILATUL JANNAH alamat Kenanga Krajan Rt.02 Rw.02 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;

Dikembalikan Kepada Terdakwa

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-92/M.5.40/Eoh.2/11/2024 tanggal 06 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARSUDI bin (alm) RUKSIN pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2024 di Kampung Nyior Cangka RT. 001 RW. 012 Ds. Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kab. Situbondo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah melakukan penganiayaan terhadap orang yang mengakibatkan luka”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa mengendari sepeda motor Hondo Supra X berwarna putih biru dengan Nopol P 4409 EJ kemudian di Kp.Nyior Cangka Rt.001 Rw.012 Ds. Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kab. Situbondo berpapasan dengan Saksi Korban SUDANI berboncengan duduk model perempuan bersama dengan Saksi SURAJI yang mengendarai sepeda motor Honda Supra Nopol P 4580 DC. Kemudian Terdakwa yang merasa kesal, pada saat berpapasan, Terdakwa dengan kaki kanannya langsung menendang ke arah samping kanan bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban SUDANI dan suaminya Saksi SURAJI sebanyak 1 (satu) kali. Akibat dari tendangan Terdakwa Saksi Korban SUDANI terjatuh ke aspal dengan posisi tertelungkup menghadap ke arah utara mengakibatkan kaki Saksi Korban SUDANI mengalami luka sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi SURAJI menjadi tidak terkendali hilang keseimbangan dan berhenti sekitar jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter. Kemudian Saksi Korban SUDANI berdiri, dan dihampiri oleh Terdakwa sambil Terdakwa mengatakan “DUNYANA ORENG MAK EKOASAI (HARTANYA ORANG KOK DIKUASAI)” kemudian Terdakwa mengatakan lagi “DUNYANA ORENG MAK EKOASAI (HARTANYA ORANG KOK DIKUASAI)”. Lalu Saksi SURAJI menghampiri Terdakwa dengan marah dan berusaha memukul Terdakwa beberapa kali namun dihalangi oleh Saksi Korban SUDANI sambil berkata “SUDAH SUDAH”, namun tetap terjadi saling pukul memukul. Pukulan Terdakwa mengenai Saksi Korban SUDANI sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi tangan mengepal mengenai bagian mata sebelah kiri Saksi Korban SUDANI. Kemudian Saksi SARIATUL MALSIYA alias MELSI datang untuk menolong Saksi Korban SUDANI dengan membawa ke halaman rumah Bu Sholeh. Kemudian dileraikan oleh warga sekitar dan Saksi Korban SUDANI melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kapongan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban SUDANI mengalami lebam dan bengkak pada area pelipis sebelah kiri kemudian pada kaki mengalami luka babras pada area lutut kiri serta luka robek dan babras jempol kaki kiri.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : Visum 440/184/431.302.7.1.13.2024 pada hari Selasa, tanggal 2 (dua) bulan Juli tahun 2024 yang ditanda tangani oleh Dokter jaga pada UPT Puskesmas Kapongan yaitu dr. Erike Husmiati dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa :Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berusia 68 tahun, terdapat lebam dan bengkak pada area pelipis sebelah kiri, serta babras di area lutut kaki sebelah kiri dan luka robek serta babras di jari jempol kaki sebelah kiti akibat kekerasan benda tumpul, luka dan lebab tersebut di atas tidak menimbulkan halangan berat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa ARSUDI bin (alm) RUKSIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUDANI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan ada hubungan keluarga, dimana isteri Terdakwa merupakan keponakan Saksi namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan bersedia menjadi Saksi dalam perkara ini dan bersumpah;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan perkara penganiayaan yang Saksi alami;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah seseorang bernama ARSUDI, Alamat Kampung Nyior Cangka RT 001 RW 011, Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Istrinya Terdakwa adalah keponakan Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan Kampung, depan rumah ZAITUN,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk wilayah Kampung Nyior Cangka RT 001 RW 012, Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo;

– Bahwa awal kejadian penganiayaan tersebut terjadi berawal Saksi dibonceng naik sepeda motor Honda Supra Fit Nopol P-4580-DC oleh Saksi SURAJI (suami Saksi SUDANI) dari arah barat menuju ke arah timur dan Saksi dan Saksi SURAJI berangkat dari rumah Saksi hendak menuju ke rumah anak Saksi Artifah di Bercak, Cerme Bondowoso, dan secara tidak sengaja sesampai di Jalan Kampung Nyior Cangka RT 001 RW 012 Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo tepatnya di Jalan depan rumahnya bu Saleh, Saksi dan Saksi SURAJI berpapasan dengan sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih biru yang dinaiki Terdakwa ARSUDI yang saat itu menaiki sepeda motomya seorang diri, dan pada saat sepeda motor yang Saksi dan Saksi SURAJI naiki melewati Terdakwa tiba-tiba Terdakwa menendangkan kaki kanannya ke bagian belakang sepeda motor Saksi dan Saksi ARSUJI, sehingga Saksi kaget langsung terjatuh ke arah utara mengenai aspal sedangkan Saksi SURAJI (suami Saksi) sepeda motomya terhuyung huyung dan berhenti sekira 10 meter. kemudian Saksi merasa kesakitan akibat luka pada kaki Saksi dan Saksi pelan-pelan berdiri kemudian Terdakwa mendatangi Saksi sambil marah-marah kemudian Saksi dipukul sebanyak 1 (satu) kali dan saat Saksi memisah agar suami Saksi, SURAJI, dan Terdakwa tidak bertengkar, Saksi dipukul lagi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

– Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi seorang diri;

– Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi tidak menggunakan alat bantu apapun, Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan tangannya;

– Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan awalnya kakinya menendang sepeda motor yang Saksi naiki saat dibonceng Saksi SURAJI (suami Saksi) sehingga akibat tendangan tersebut Saksi terjatuh dan terluka pada lutut dan jempol kaki kiri Saksi, kemudian Terdakwa tangannya memukul Saksi mengenai area pelipis sebelah kiri Saksi dan mata kiri Saksi sehingga mengakibatkan lebam dan bengkak;

– Bahwa Terdakwa menendang sepeda motor Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kakinya dan Terdakwa memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama menggunakan tangan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pelipis mata sebelah kiri Saksi;

- Bahwa akibat Saksi terjatuh dari sepeda motor tersebut lutut kaki sebelah kiri Saksi mengalami luka babras dan mengeluarkan darah dan jempol kaki kiri mengalami luka robek dan babras juga mengeluarkan darah;

- Bahwa Saksi pernah di Visum Et Repertum di Puskesmas Kapongan;

- Bahwa Saksi mengalami luka-luka seperti hasil Visum Et Repertum yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa tidak ada masalah apa-apa Saksi dengan Terdakwa, Saksi tidak punya salah;

- Bahwa Terdakwa tidak gila atau sakit jiwa;

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa pernah berantem tapi kejadian sudah lama, 2 (dua) kali berantem dan sudah damai;

- Bahwa Saksi tidak mau berdamai;

- Bahwa Saksi tidak kemana-mana karena Saksi tidak bekerja;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa Saksi kena pukul pertama motor ditendang, Saksi terjatuh, selanjutnya Saksi di pukul oleh Terdakwa dipelipis;

- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan;

- Bahwa saat memukul Saksi, Terdakwa sudah turun dari motor;

- Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa yang kedua saat saat suami Saksi ribut dengan Terdakwa, Saksi mau meleraikan namun Saksi dipukul lagi oleh Terdakwa sehingga Saksi mengalami luka lebam dan bengkak pada area pelipis mata sebelah kiri;

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan Saksi langsung berobat;

- Bahwa Saksi melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke kantor polisi pada hari itu juga;

- Bahwa pada saat di kantor polisi dilakukan mediasi, Terdakwa minta damai tapi Saksi tidak mau;

- Bahwa Saksi tidak mau berdamai, karena Saksi sudah cukup sabar;

- Bahwa Saksi dulu pernah melaporkan tapi Terdakwa tidak ditahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;
 - Bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang salah;
 - Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi tetapi karena Terdakwa pada waktu itu baju Terdakwa dipegang oleh Saksi dan Terdakwa dipukul oleh suami Saksi, lalu Terdakwa nangkis, dan mengenai Saksi;
2. Saksi SURAJI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dan ada hubungan keluarga dimana istri Terdakwa keponakan Istri Saksi namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dalam perkara ini dan bersumpah;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan perkara penganiayaan yang di alami istri Saksi;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi SUDANI seseorang bernama ARSUDI, Alamat Kampung Nyior Cangka RT 001 RW 011, Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo;
 - Bahwa Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Saksi yaitu Istri Terdakwa adalah keponakan istri Saksi;
 - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB di pinggir Jalan masuk wilayah Kampung Nyior Cangka RT 001 RW 012 Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo tepatnya di sekitar depan rumah Bu Saleh;
 - Bahwa awalnya Saksi dan Saksi SUDANI (istri Saksi) sedang menaiki sepeda motor Honda Supra Fit Nopol P-4580-DC dengan posisi Saksi yang membonceng Saksi Sudani (istri Saksi) berangkat dari rumah Saksi hendak menuju ke rumah anak Saksi ARTIFAH di Cerme Bondowoso, dan sekitar 5 menit sesampainya di Jalan kampung, Kampung Nyior Cangka RT 001 RW 012, Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo tepatnya di Jalan depan rumahnya Bu Saleh, Saksi dan SUDANI berpapasan dengan sepeda motor yang dinaiki Terdakwa ARSUDI, Terdakwa naik sepeda motor seorang diri. Saat itu Saksi dan Saksi SUDANI naik sepeda motor dari arah barat menuju arah timur sedangkan Terdakwa naik sepeda motor

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sit



dari arah timur menuju ke arah barat, kemudian saat Saksi dan SUDANI bertemu di Jalan depan rumah BU SALEH tersebut tiba-tiba Terdakwa terlihat oleh Saksi dari samping bahwa kaki kanannya Terdakwa menendang bagian belakang sepeda motor Saksi dari samping sebanyak 1 kali dan akibat ditendang tersebut Saksi dan SUDANI langsung kaget sehingga sepeda motor tidak terkendali dan Saksi SUDANI sampai terjatuh dari sepeda motor yang Saksi naiki tersebut, sedangkan sepeda motor yang Saksi naiki menjadi tidak stabil sehingga Saksi robohkan sekitar 10 meter dari lokasi Saksi dan SUDANI ditendang sepeda motornya. Dikarenakan khawatir Saksi SUDANI (istri Saksi) terjatuh, kemudian Saksi langsung bergegas menemui Saksi SUDANI, namun yang Saksi lihat sebelum Saksi sampai di lokasi keduanya tersebut justru Arsudi memukul Istri Saksi Sudani;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi tidak menggunakan alat bantu apapun, Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan tangannya;
- Bahwa Saksi SUDANI (istri Saksi) mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa menendang bagian samping kanan belakang sepeda motor yang Saksi naiki bersama Saksi SUDANI (istri Saksi) sehingga mengakibatkan SUDANI terjatuh sehingga kaki Saksi Sudani (istri Saksi) terluka akibat Jatuh di aspal dan Saksi Sudani juga mengalami pemukulan oleh Terdakwa yang mengenai pelipis mata sebelah kiri dan sekitar bawah mata kiri Saksi Sudani;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Terdakwa memukul Saksi Sudani (istri Saksi);
- Bahwa saat kejadian ada yang melihat yaitu Saksi Zaitun alias BU SALEH dan Saksi SARIATUL MALSIYA alias MELSI;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi SUDANI sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pelipis mata sebelah kiri Saksi dan yang kedua memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai sekitar bawah mata kiri Saksi Sudani;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Sudani (istri Saksi) mengalami luka robek dan babras pada jempol kaki kirinya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah serta mengalami luka babras pada lutut kirinya dan juga mengeluarkan darah, kemudian akibat dipukul oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan pelipis mata kiri istri dan sekitar bagian bawa mata kiri Saksi SUDANI (istri Saksi) tersebut menjadi bengkak dan lebam;

- Bahwa Saksi tidak punya masalah apa-apa dengan Terdakwa, namun hubungan Saksi dan Saksi SUDANI dengan Terdakwa memang kurang harmonis selama ini;
- Bahwa Saksi tidak mengalami luka-luka;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang salah,
- Bahwa Terdakwa dipegang bajunya oleh Saksi SUDANI dan Terdakwa dipukul oleh Saksi, lalu Terdakwa nangkis, Terdakwa tidak memukul Saksi SUDANI;

3. Saksi ZAITUN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa,
- Bahwa Saksi menengerti dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan perkara penganiayaan yang di alami SUDANI;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Sudani;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi SUDANI seseorang bernama ARSUDI, Alamat Kampung Nyior Cangka RT 001 RW 011, Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 06.00 Wib di pinggir jalan kampung sekitar depan rumah Saksi masuk wilayah Kampung Nyior Cangka RT 001 RW 012 Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa ARSUDI terhadap Saksi SUDANI, Saksi melihat Terdakwa ARSUDI menendang sepeda motor yang di naiki Saksi SURAJI dan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sit



Saksi SUDANI menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi Saksi SUDANI duduk diatas sepeda motornya menghadap arah barat, kemudian Saksi SUDANI terjatuh kedepan dengan posisi lutut diaspal dan sepeda motor yang dinaiki Saksi SURAJI sempoyongan ke arah timur dan berhenti sekitar 10 meter, setelah itu Saksi langsung masuk ke dalam rumah Saksi dikarenakan Saksi takut dan Saksi sedang menggendong cucu Saksi;

- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan ada yang salah bahwa Saksi ZAITUN tidak ada di lokasi kejadian karena saat kejadian tidak ada orang;

4. Saksi SARIATUL MALSIYA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan perkara penganiayaan yang di alami Saksi SUDANI;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi SUDANI;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi SUDANI seseorang bernama ARSUDI, Alamat Kampung Nyior Cangka RT 001 RW 011, Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB di pinggir Jalan kampung sekitar depan rumah Saksi Zaitun alias BU SALEH masuk wilayah Kampung Nyior Cangka RT 001 RW 012 Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo tepatnya di depan rumah Saksi Zaitun alias BU SALEH;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi sedang naik sepeda motor seorang diri setelah belanja sayuran dari arah timur dan Saksi mau pulang ke arah barat kemudian saat Saksi mau belok pulang ke arah utara ke rumah Saksi, saat itu Saksi melihat sekitar 20 meter ke arah barat ada ramai-ramai di pinggir jalan tersebut sehingga Saksi tertarik



ingin melihat ada apa dan akhirnya Saksi melihat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap SUDANI;

– Bahwa awalnya Saksi melihat ada ramai ramai di pinggir jalan di depan halaman rumah ZAITUN alias BU SALEH masuk jalan kampung nyior cangka RT 01 RW 12, Desa Kesambirampak, karena Saksi penasaran kemudian Saksi turun dari sepeda motor, dan yang Saksi lihat saat itu ada 3 orang yaitu 2 laki-laki dan 1 perempuan, untuk yang laki-laki hanya 1 yang Saksi kenal yaitu suami dari ibu Saksi SUDANI yang bernama SURAJI sedangkan 1 orang laki-laki yang lain awalnya Saksi tidak kenal dan baru sekarang ini Saksi mengetahui bahwa namanya adalah ARSUDI, sedangkan 1 orang perempuan saat itu Saksi kenal bernama ibu SUDANI, kemudian saat itu Saksi melihat Saksi SURAJI selesai memarkir sepeda motonya yang terjatuh menghadap arah timur kemudian Saksi melihat Saksi SURAJI dan Terdakwa saling adu mulut, setelah itu Saksi melihat Saksi SURAJI (suami Saksi SUDANI) mau bertengkar dengan Terdakwa kemudian Saksi SUDANI yang saat itu menghadap arah barat yaitu menghadap Terdakwa menahan dada Terdakwa dengan tangannya dengan kata-kata “sudah sudah”, namun Terdakwa tetap mau memukul Saksi SURAJI namun dihalangi oleh Saksi SUDANI, dan yang Saksi lihat selanjutnya Terdakwa memukul Saksi SUDANI sebanyak 1 kali mengenai bagian mata sebelah kirinya kemudian setelah mengetahui Saksi SUDANI dipukul selanjutnya Saksi menarik tangan kanan Saksi SUDANI untuk dibawa menjauh ke halaman rumah Saksi Zaitun alias BU SALEH, dan setelah itu Saksi melihat Terdakwa dan Saksi SURAJI saling tarik menarik tangan bahkan keduanya sampai sama sama jatuh ke aspal kemudian Saksi berteriak teriak teriak dengan kata kata “tolong tolong” beberapa kali, kemudian beberapa orang datang memisahkan Saksi SURAJI dan Terdakwa, setelah mereka terpisah kemudian Saksi SURAJI naik sepeda motor membonceng Saksi SUDANI ke arah timur selanjutnya Saksi pulang ke rumah Saksi;

– Bahwa Saksi lihat saat itu Saksi SUDANI dipukul 1 (satu) kali oleh Terdakwa, Saksi tidak mengetahui kejadian pemukulan yang pertama kalinya yang dialami oleh Saksi SUDANI;

– Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah yaitu bahwa Saksi tidak ada di Lokasi kejadian, karena saat kejadian tidak ada orang;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* atas nama SUDANI yang ditandatangani oleh dr. ERIKE HUSMIATI selaku dokter Umum di Puskesmas Kapongan tertanggal 2 Juli 2024, didapati hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

1. Kepala: Tidak ada kelainan
2. Wajah: Terdapat lebam dan bengkak pada area pelipis sebelah kiri dengan panjang 2cm dan lebar 1cm
3. Leher : Tidak ada kelainan
4. Anggota gerak atas: Tidak ada kelainan
5. Dada : Tidak ada kelainan
6. Perut : Tidak ada kelainan
7. Anggota Gerak Bawah: luka babras pada area lutut kiri panjang 2 cm lebar 1,5 cm serta luka robek dan babras jempol kaki kiri panjang 1 cm lebar 0,5 cm;

Kesimpulan: Terdapat lebam dan bengkak pada area pelipis sebelah kiri, serta babras pada lutut kaki sebelah kiri dan luka robek serta babras di jari jempol kaki sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul, luka dan lebam tersebut diatas tidak menimbulkan halangan berat dalam menjalankan aktifitas / kegiatan sehari hari;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB di pinggir Jalan kampung masuk wilayah Kampung Nyior Cangka RT 001 RW 012 Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa awalnya Terdakwa naik sepeda motor membawa jerigen bensin kosong, di jalan kampung masuk wilayah Nyior Cangka, Terdakwa dari arah timur ke arah barat dan saat itu Terdakwa berpapasan dengan Saksi SURAJI yang membonceng Saksi SUDANI menggunakan sepeda motor dari arah barat ke timur, selanjutnya secara spontan dikarenakan Terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sit



merasa bahwa kendaraan mereka agak mendekat ke sepeda motor Terdakwa dan pada saat berpapasan tersebut Terdakwa secara spontan langsung menendangkan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 kali sehingga mengenai bagian belakang samping kanan sepeda motor yang dinaiki Saksi SURAJI dan Saksi SUDANI dan akibat tendangan Terdakwa tersebut membuat Saksi SUDANI sampai terjatuh ke aspal dan mengalami luka pada kakinya dan kemudian Terdakwa meminggirkan sepeda motor yang Terdakwa naiki ke pinggir Jalan sisi selatan menghadap arah barat, selanjutnya Terdakwa kerah baju Terdakwa dipegangi oleh Saksi SUDANI dan Terdakwa dipukul oleh Saksi SURAJI namun Terdakwa menangkis;

- Bahwa Terdakwa tidak memukul korban tapi Terdakwa menangkis karena dipukul oleh Saksi SURAJI;
- Bahwa korban memegang kerah baju Terdakwa dan Saksi SURAJI memukul Terdakwa tapi Terdakwa tangkis;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan korban masalah adu mulut gara-gara Saksi SUDANI bilang bapak Terdakwa tukang santet dan Terdakwa marah;
- Bahwa duhulu sebelumnya pernah ada masalah harta bapak mertua Terdakwa;
- Bahwa didamaikan oleh Polisi setelah 1 minggu dari kejadian;
- Bahwa pada saat didamaikan di kantor polsek sudah tidak ada lebam biru dimata dan bekas luka pada korban;
- Bahwa mereka yang tidak mau damai, istri dan anak Terdakwa sudah meminta maaf tetapi mereka tetap tidak mau memaafkan;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf beberapa kali kepada korban, sampai Terdakwa ditemani Pak Lurah dan Petugas kepolisian mendatangi rumahnya untuk minta maaf;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna biru Nopol: P-4409-EJ tahun 2005 Noka Rangka: MH1CB51195K125894 Nomor Mesin: JB51E11007426;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. - 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125, warna putih biru Nopol: P-4409-EJ tahun 2005 Noka Rangka: MH1CB51195K125894 Nomor Mesin: JB51E11007426 an. Lailatul Jannah alamat Kenanga Krajan RT 02 RW 02 Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di depan rumah Saksi Zaitun alias BU SALEH di Jalan Kampung wilayah Kampung Nyior Cangka RT 001 RW 012, Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X berwarna biru dengan Nopol: P-4409-EJ berpapasan dengan Saksi SUDANI yang berboncengan duduk bersama sepeda motor Honda Supra Fit Nopol P-4580-DC yang dikendarai oleh Saksi SURAJI (suami Saksi SUDANI);
2. Bahwa Terdakwa kemudian menendang bagian kanan belakang sepeda motor yang dinaiki oleh Saksi SUDANI dan Saksi SURAJI tersebut menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali;
3. Bahwa akibat tendangan tersebut Saksi SUDANI terjatuh ke aspal dan mengalami luka pada lutut dan jempol kaki kiri dan sepeda motor yang dikendarai Saksi SURAJI tersebut menjadi tidak terkendali dan hilang keseimbangan dan berhenti sekitar jarak kurang lebih 10 meter;
4. Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi Saksi SUDANI sambil marah-marah dan memukul Saksi SUDANI menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali pada area pelipis sebelah kiri;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi SUDANI mengalami luka-luka sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor: Visum 440/184/431.302.7.1.13.2024 pada hari Selasa, tanggal 2 (dua) bulan Juli tahun 2024 yang ditanda tangani oleh Dokter jaga pada UPT Puskesmas Kapongan yaitu dr. Erike Husmiati dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa: Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berusia 68 tahun, terdapat lebam dan bengkak pada area pelipis sebelah kiri, serta babras di area lutut kaki sebelah kiri dan luka robek serta babras di jari jempol kaki sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul, luka dan lebam tersebut di atas tidak menimbulkan halangan berat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Saksi Korban Sudani dan Terdakwa tidak ada perdamaian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang bahwa yang di maksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan di muka persidangan Terdakwa ARSUDI BIN (ALM) RUKSIN, yang setelah ditanyakan dan dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri maka adalah benar bahwa Terdakwa adalah ARSUDI BIN (ALM) RUKSIN dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan lancar semua pertanyaan yang diajukan serta dapat dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.1. Unsur “melakukan penganiayaan”

Undang-undang tidak memberikan batasan atau pengertian tentang penganiayaan (*mishandeling*), tetapi berdasarkan Yurisprudensi telah memberikan suatu batasan bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” ialah “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan atau rasa sakit atau luka” (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut pendapat Sudarto dalam bukunya *Hukum Pidana I* (Edisi Revisi, Semarang:

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Sudarto - Fakultas Hukum Undip, 2013), halaman 172-173, dengan mengutip Pompe juga menyatakan bahwa MvT mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Menurut pendapat Sudarto dengan demikian dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Lebih lanjut Sudarto berpendapat bahwa orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas berawal pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di depan rumah Saksi Zaitun di Jalan Kampung wilayah Kampung Nyior Cangka RT 001 RW 012, Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X berwarna biru dengan Nopol: P-4409-EJ berpapasan dengan Saksi SUDANI yang berboncengan duduk bersama sepeda motor Honda Supra Fit Nopol P-4580-DC yang dikendarai oleh SURAJI (suami Saksi SUDANI);

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian menendang bagian kanan belakang sepeda motor yang dinaiki Saksi SUDANI dan Saksi SURAJI tersebut menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali. Akibat tendangan tersebut Saksi SUDANI terjatuh ke aspal dan mengalami luka pada lutut dan jempol kaki kiri dan sepeda motor yang dikendarai Saksi SURAJI tersebut menjadi tidak terkendali dan hilang keseimbangan dan berhenti sekitar jarak kurang lebih 10 meter. Terdakwa kemudian mendatangi Saksi SUDANI sambil marah-marah dan memukul Saksi SUDANI menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali pada area pelipis sebelah kiri;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi SUDANI mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: Visum 440/184/431.302.7.1.13.2024 pada hari Selasa, tanggal 2 (dua) bulan Juli tahun 2024 yang ditanda tangani oleh Dokter jaga pada UPT Puskesmas Kapongan yaitu dr. Erike Husmiati dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa: Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berusia 68 tahun, terdapat lebam dan bengkak pada area pelipis sebelah kiri, serta babras di area lutut kaki sebelah kiri dan luka robek serta babras di jari jempol kaki sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul, luka dan lebam tersebut di atas tidak menimbulkan halangan berat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sit



Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa “melakukan penganiayaan” yang diawali dengan menendang bagian kanan belakang motor yang dinaiki oleh Saksi SUDANI sehingga membuat Saksi SUDANI terjatuh ke aspal dimana kemudian Terdakwa mendatangi Saksi SUDANI dengan marah-marah dan kemudian memukul Saksi Korban SUDANI menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali pada area pelipis sebelah kanan sehingga menyebabkan Saksi SUDANI mengalami lebam dan bengkak pada area pelipis sebelah kiri, serta babras di area lutut kaki sebelah kiri dan luka robek serta babras di jari jempol kaki sebelah kiri sebagaimana visum et repertum tersebut di atas adalah memang dikehendaki dan Terdakwa mengetahui apa yang dilakukan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125, warna putih biru, Nopol P-4409-EJ, tahun 2005, Nomor Rangka MH1JB51195K125894, Nomor Mesin JB51E11007426;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Supra X 125, warna putih biru, Nopol P-4409-EJ, tahun 2005, Nomor Rangka MH1JB51195K125894, Nomor Mesin JB51E11007426 atas nama LAILATUL JANNAH alamat Kenanga Krajan Rt.02 Rw.02 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo.

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban SUDANI mengalami luka;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban SUDANI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan menjadi warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa menjadi lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan Pidana yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim adil, memadai, manusiawi, proporsional, serta sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sit



1. Menyatakan Terdakwa **Arsudi Bin (Alm) Ruksin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125, warna putih biru, Nopol P-4409-EJ, tahun 2005, Nomor Rangka MH1JB51195K125894, Nomor Mesin JB51E11007426;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Supra X 125, warna putih biru, Nopol P-4409-EJ, tahun 2005, Nomor Rangka MH1JB51195K125894, Nomor Mesin JB51E11007426 atas nama LAILATUL JANNAH alamat Kenanga Krajan Rt.02 Rw.02 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;dikembalikan kepada Terdakwa **Arsudi Bin (Alm) Ruksin**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H. dan I Made Muliarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rochimatun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Ivan Praditya Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

I Made Muliarta, S.H.



Panitera Pengganti,

Rochimatun, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)